

KEDUDUKAN *WHATSAPP MESSENGER* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNYAN BERENCANA ¹

Tommy Agustinus Ajadan ²

tommyadjadan468@gmail.com

Elko Lucky Mamesah ³

Grace Yurico Bawole ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan *Whatsapp Messenger* sebagai alat bukti menurut KUHAP dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana dan untuk mengetahui ancaman hukuman pidananya dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kedudukan *whatsapp* dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana adalah merupakan alat bukti elektronik dengan mengacu pada UU ITE pasal 5 ayat 1 yang pada intinya sebagai bukti petunjuk yang diperluas sebagai bukti surat sebagai mana isi pasal 184 KUHAP. Dimana data elektronik ini harus dijelaskan oleh ahli *digital forensic* agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat dalam berkas penyidikan untuk dipergunakan pada tahap selanjutnya sampai pada pemeriksaan di pengadilan. 2. Ancaman hukuman bagi para terdakwa pembunuhan berencana yang menggunakan bukti elektronik untuk memperlancar niat dan rencana pembunuhan tersebut diterapkan hukuman yang paling berat yakni hukuman mati bagi otak atau pelaku yang merencanakannya kemudian orang terdakwa lain yang ia pengaruhi sebagai terdakwa yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut dengan menerapkan hukuman 20 tahun penjara. Dan paling ringan 8 tahun penjara sesuai perannya masing-masing.

Kata Kunci : *whatsapp messenger* sebagai alat bukti

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini mengandung arti bahwa tiap orang yang berkedudukan di wilayah Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan seluruh peristiwa harus dilandaskan serta mempunyai konsekuensi terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuannya adalah guna mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera serta berkeadilan untuk rangka mencapai tujuan negara seperti halnya yang diamanatkan pada pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 dalam alinea ke empat.⁵

Kehidupan bermasyarakat, sangat sering ditemukan perilaku menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku termasuk perbuatan pidana atau yang disebut kejahatan. Akhir-akhir ini masyarakat sering dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 340 yaitu: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau *moord*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁶

Perkembangan kriminalitas pada masyarakat modern sekarang ini dimana dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana sangat sulit dilakukan dan memerlukan ilmu lain untuk membantu menemukan kebenaran yang sesungguhnya seperti dalam kasus pembunuhan berencana dimana percakapan atau ungkapan perencanaan pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti *whatsapp*. Nah timbul pertanyaan apakah rekaman percakapan melalui *whatsapp* yang dilakukan oleh pelaku dengan saksi atau dengan pihak korban dapat dijadikan alat bukti di sidang pengadilan sedangkan alat bukti yang sah dikenal dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101328

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti elektronik seperti *whatsapp* memberi terobosan baru pada pelaksanaan pembuktian dalam mengungkap suatu rencana pembunuhan pasal 340 KUHP. *Whatsapp* sebagai satu diantara jenis alat bukti elektronik selain facebook atau juga rekaman CCTV telah digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menyampaikan alat bukti disidang pengadilan pidana. Pembuktian ialah permasalahan yang memegang peranan pada proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam pembuktian tersebut dilakukan penentuan terhadap nasib terdakwa apakah tuduhan jaksa penuntut umum dapat dibuktikan secara sah. Jika hasil pembuktian dengan sejumlah alat bukti yang ditetapkan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum atau dinyatakan *vrijspraak*.⁸

Ketertinggalan Hukum Acara Pidana dalam mengikuti perkembangan teknologi khususnya penggunaan alat bukti elektronik sebagai upaya perluasan dari yang sudah ada pada KUHAP maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang

dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*. Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun.

Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, hlm 793

rumit. Contoh kasus yang dapat melengkapi dalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap korban Brigadir Yosua yang diawali dengan laporan dari kuasa hukum keluarga Yosua Kamaruddin Simanjuntak membuat pelaporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 18 Juli 2022 yang di dalamnya memuat pembunuhan berencana. Kamaruddin menduga ada tindak pidana pembunuhan berencana, penganiayaan, hingga pencurian dalam kasus peristiwa polisi tembak polisi di rumah dinas Kepala Divisi Propam Irjen Fredy Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua salah satu ajudannya. Kasus Pembunuhan berencana tersebut merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan terencana dan sengaja. Adapun unsur rencana dan niat pembunuhan terhadap korban termanifestasi melalui *whatsapp* para pelaku, mulai dari pelaku sebagai otak/ perencana sampai pada pelaku yang mengeksekusi penembakan terhadap korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Whatsapp Messenger* sebagai alat bukti menurut KUHAP dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana?
2. Bagaimana ancaman hukuman pidananya dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Whatsapp Messenger* Sebagai Alat Bukti Menurut KUHAP Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008 yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dibaharui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE tentunya telah membawa perubahan yang sangat besar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia dimana system pembuktian dalam peradilan baik pidana maupun perdata. Karena setiap kegiatan di dunia maya/*online* yang memungkinkan melahirkan sengketa dan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian dan munculnya korban, UU ITE telah mampu memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di dunia cyber, yang sebelumnya menjadi

kekhawatiran semua pihak.

Alat bukti elektronik saat ini telah memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan pembuktian dalam pemeriksaan suatu kejahatan pidana yang mempunyai sangat banyak jenis. Alat bukti elektronik khususnya *whatsapp* merupakan jenis alat bukti elektronik terbaru telah memberikan kontribusi sangat baik dalam pembuktian suatu tindak pidana yang banyak memberikan kemudahan dan kejelasan perbuatan bukti seseorang dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak terlalu bertele-tele dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016 selanjutnya disebut dengan Putusan MK 2016, memberikan peran alat bukti elektronik dibatasi dalam bukti petunjuk elektronik yang valid, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktiannya di pengadilan. Perlu untuk dikaji lebih lagi bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Karena hal ini berkaitan dengan proses pembuktian pidana di persidangan. Namun pada akhir-akhir ini penegak hukum telah mempraktekkannya sebagai perluasan bukti dalam KUHAP sehingga Hakim dalam menjatuhkan salah tidaknya seorang terdakwa harus bisa dibuktikan dengan alat bukti yang cukup.

Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah ditentukan oleh alat bukti. Jika alat bukti yang dihadirkan di muka pengadilan tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah maka akan terlepas dari hukuman, tetapi sebaliknya apabila alat bukti yang dihadirkan mampu membuktikan seseorang tersebut bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku. Terdapat 2 (dua) kata yang menunjukkan arti bukti dalam bahasa asing yakni *evidence dan proof*. "*Evidence* diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan agar dapat menjadi data pendukung yang bisa meyakinkan bahwa fakta tersebut benar, sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi."⁹ Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) diatur mengenai keterangan alat bukti, yang dimana "alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa." Dalam ketentuan pasal tersebut telah menetapkan secara limitatif bahwa alat bukti tersebut adalah yang mampu memberikan bukti bersalah terhadap terdakwa di depan pengadilan, karena diluar alat

⁹ Eddy O.S. Hiariej, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Erlanga, Jakarta, Tahun 2012, hlm. 2.

bukti tersebut tidak dapat dibenarkan menjadi alat bukti oleh hakim ketua sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum.

Berkembangnya jaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang dimana penggunaan teknologi tersebut semakin canggih, dan kecanggihannya maka terkadang teknologi dapat menimbulkan suatu masalah yaitu penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi seringkali dilakukan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam artian bahwa, apabila terjadi kejahatan tindak pidana melalui penyalahgunaan teknologi, maka dalam penyelesaian di persidangan akan dibutuhkan alat bukti elektronik. Yang dimaksud alat bukti elektronik adalah "suatu alat bukti yang diberikan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dengan *teleconference*, serta untuk dapat melihat dokumen dilakukan dengan microfilm, namun bukti ini selain rekaman radio kaset, *VCD (Video Compact Disk)* atau *DVD (Digital Versatile Disk)*, foto, faximile, hasil rekaman *CCTV (Closed Circuit Television)*, bahkan SMS (*Short Message Service*) atau *MMS (Multimedia Messenger)* dan terakhir sering digunakan orang banyak adalah *Whatsapp* atau aplikasi *whatsapp*.¹⁰

Whatsapp sebagai alat bukti elektronik menurut Undang-Undang ITE berfungsi sebagai informasi, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan. Dengan demikian, undang-undang ini telah dapat menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan hukum (termasuk hukum pembuktian) yang berkenaan dengan dunia maya (*cyber law, virtual world law*), hukum tentang teknologi dan komunikasi (*law technology of information and communication*), dan hukum tentang perdagangan dengan memakai elektronik (*e-commerce*).¹¹

Indonesia dan beberapa Negara yang mengakui alat bukti elektronik, yakni Singapura, Jepang, China, Chili serta Australia mengatur sistem hukum yang dimana pengakuan terhadap data elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan.¹² Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE telah memberikan suatu dasar hukum yakni

bahwa informasi elektronik yang mampu menghasilkan hasil cetak yang dimana merupakan suatu perluasan dari suatu alat bukti yang sah sebagaimana telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah alat bukti elektronik menambah alat bukti yang telah diatur sebelumnya di dalam hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 44 UU ITE, alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain disamping alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam bentuk originalnya, dokumen elektronik merupakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP.

Undang-undang ini juga mengatur syarat-syarat agar alat bukti elektronik dapat dianggap sah, yakni syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan informasi dan dokumen elektronik pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selanjutnya syarat materil diatur dalam Pasal 6 yakni mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selanjutnya, UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hasil cetak dari dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP.

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa kriteria atau syarat agar alat bukti elektronik bisa dipertimbangkan sebagai bukti surat,¹³ yakni menggunakan prinsip otentikitas artinya suatu dokumen atau surat digital serta tanda tangan tersebut dianggap asli, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Selain prinsip tersebut Munir Fuady juga menyatakan mengenai integritas informasi dan keaslian dokumen. Dalam hal ini, dokumen elektronik maupun rekaman elektronik dianggap asli apabila dapat menampilkan jaminan bahwa dokumen atau rekaman tersebut asli, tidak berubah, komplit dan sama dengan waktu pada saat proses pembuatan tersebut dilakukan.

¹⁰ I Dewa Made Suartha, 2015, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" Fakultas Hukum Universitas Udayana, Yustitia, Vol. 4 Nomor 1, Januari-April 2015, hlm. 235

¹¹ Munir Fuady, 2012, "Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 168.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Menurut Edmon Makarim, menyatakan tentang prinsip kesetaraan kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) yang harus dipenuhi minimal dengan 3 (tiga) dasar agar informasi maupun dokumen elektronik dapat dikatakan sama dengan bukti tertulis, yakni “dapat disimpan dan ditemukan kembali, tidak berubah substansinya atau yang dimaksud terjamin keautentikannya, serta bertandatangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.”¹⁴ Selanjutnya, bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk.

Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yakni “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.” Dalam KUHAP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara limitatif yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara, gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik. Terdapat beberapa undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, yakni dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen elektronik Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebut dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

Jadi keabsahan alat bukti yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHAP. Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
2. Cakupan alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara pidana diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

Dengan demikian maka kedudukan *Whatsapp* sebagai salah satu alat bukti elektronik ini dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pemaparan diatas, dikatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat “Ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada KUHAP Pasal 187 huruf a, b, dan c mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut: Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain; dan Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya; dan Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain; Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.”¹⁵

Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut “teoritis”, belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan dalam prakteknya, sebab kenyataannya apa yang dibenarkan dari sudut teori dikesampingkan oleh beberapa asas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Dari segi materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara

¹⁴ Edmon Makarim, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, Tahun 2015, hlm. 53.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 309

lain: ¹⁶

1. Asas proses pemeriksaan perkara pidana
2. Asas keyakinan hakim
3. Asas batas minimum pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dipahami meskipun dikatakan sempurna tetap tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan tetap dikatakan sebagai nilai kekuatan pembuktian tidak sempurna, hakim tetap menilai bagaimana kekuatan dan kebenarannya yang harus ditinjau dari beberapa alasan. Selanjutnya, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, yakni:

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian;
2. Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Dari keterangan mengenai kekuatan pembuktian diatas, dapat dikatakan bahwa alat bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama, yakni kekuatan pembuktian tidak sempurna dan berdasarkan keyakinan hakim. Dengan kata lain karena hakim tidak terikat dan bebas menilai bagaimana nanti dalam menilai kekuatan alat bukti *Whatsapp* sebagai salah satu bukti elektronik tersebut serta harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.

Dengan demikian pemeriksaan terhadap *whatsapp* digunakan dalam melaksanakan niat rencana tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dilakukan dengan *digital forensic*, *digital forensic* merupakan teknik ilmiah yang meneliti perangkat digital dalam membantu pengungkapan berbagai macam kasus kejahatan. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada digital forensik, meliputi:

1. Penanganan di awal TKP
2. Penanganan di Laboratorium
3. Pembuatan Laporan
4. Presentasi di Pengadilan.

Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Candrawathi melalui *Whatsapp*nya yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang

melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatan mereka, kelimanya didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa Sambo eks Kadiv Propam itu terlibat *obstruction of justice* atau perintangannya penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 Ayat (1) ke 2 juncto Pasal 55 KUHP. Dan telah di putus oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Hukuman Mati bagi Sambo.¹⁷

Terhadap penggunaan alat teknologi tinggi untuk penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap para terdakwa telah diterangkan berdasarkan alat bukti surat yang penjelasannya membutuhkan Ahli. Dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan pengambilan informasi elektronik dari provider belum ada peraturan pelaksanaannya. Jika, berangkat dari Pasal 184 KUHP, maka informasi elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjelasannya, maka informasi elektronik dikategorikan sebagai “perluasan alat bukti yang sah”.

Informasi elektronik yang didapat dari *provider*, selanjutnya pegawai dari provider tersebut akan diperiksa sebagai ahli yang menerangkan *Cell Data Record* tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil cloning handphone dapat dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut “data elektronik”. Data elektronik ini harus dijelaskan oleh ahli *digital forensic* agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat dalam berkas penyidikan.

Laporan ahli *digital forensic* ini juga dapat digunakan di depan persidangan. sehingga disimpulkan bahwa tersangka menghubungi tersangka lainnya sebelum dan sesudah melakukan transfer uang. sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE tidak digunakan sebagai alat

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

bukti, melainkan keterangan ahli yang membaca dan menganalisis data-data tersebutlah yang diambil keterangannya sebagai alat bukti keterangan ahli.¹⁸

Dengan demikian maka kedudukan *whatsapp* dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana adalah merupakan alat bukti elektronik dengan mengacu pada UU ITE pasal 5 ayat 1 yang pada intinya sebagai bukti petunjuk yang diperluas sebagai bukti surat sebagai mana isi pasal 184 KUHP.

B. Ancaman Hukuman Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki motif atau yang memiliki latar belakang atas pembunuhan berencana itu. Latar belakang atau motif bisa bermacam-macam faktor, antara lain faktor dendam, kecemburuan sosial, dan politik, juga bisa dilatarbelakangi faktor seksual dan lain sebagainya. Berdasarkan kejiwaan, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah orang yang siap, dalam hal ini siap mental untuk melihat nyawa seseorang melayang, siap mental untuk dihantui rasa bersalah seumur hidup, dan siap mental untuk menanggung segala macam hukuman yang akan dijatuhkan.

Pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340 yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Tindak pidana pembunuhan berencana ini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidana ini direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Selanjutnya apabila membaca rumusan Pasal 340 KUHP, maka dapat dikatakan bahwa dalam tiap tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan *whatsapp* dalam melancarkan rencana pembunuhan itu akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya dan dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak

pidana pembunuhan berencana tersebut yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwa pelaku sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun unsur/kualifikasi Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Diancam karena pembunuhan dengan rencana;
4. Melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana.

Dari unsur-unsur diatas yang menjadi satu rangkaian dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dalam hal ini korban dimana dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama telah sesuai dengan ketentuan pidana dalam KUHP yakni Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti contoh kasus¹⁹ Pembunuhan Berencana yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua yang diawali dengan laporan dari kuasa hukum keluarga Yosua Kamaruddin Simanjuntak membuat pelaporan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 18 Juli 2022 yang di dalamnya memuat pembunuhan berencana. Kamaruddin menduga ada tindak pidana pembunuhan berencana, penganiayaan, hingga pencurian dalam kasus peristiwa polisi tembak polisi di rumah dinas Kepala Divisi Propam Irjen Fredy Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua salah satu ajudannya. Kasus Pembunuhan berencana tersebut merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan terencana dan sengaja. Perbuatan ini melanggar hak asasi manusia atau HAM, yang merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang. Di Indonesia aturan terkait HAM

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ www.detik.com diakses tgl 4 April 2023 pkl 19.50

telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Dalam Pasal 28A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Di dalam KUHP Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terhadap terdakwa Ferdy Sambo menilai Ferdy Sambo telah memikirkan bagaimana cara membunuh Brigadir J. Hal ini berdasarkan berbagai bukti yang ditemukan dalam persidangan dimana pelaku utama Ferdy Sambo dengan menggunakan *Whatsapp* melancarkan rencana pembunuhan itu bersama sama dengan isterinya Putri Chandrawati bersama terdakwa lainnya dan Ferdy Sambo telah memikirkan alat, lokasi hingga orang yang akan dibunuh atau menjadi korban.

Analisis terhadap bukti digital yang digunakan

Dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, terkait dengan pengambilan informasi elektronik dari provider belum ada peraturan pelaksanaannya jika berangkat dari Pasal 184 KUHAP, maka informasi elektronik tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, apabila berangkat dari Pasal 5 ayat (2) UU ITE dan Penjasannya, maka informasi elektronik dikategorikan sebagai “perluasan alat bukti yang sah”. Informasi elektronik dalam kasus sambo ini ditemukan Cell Data Record dari CCTV dan *Whatsapp* para tersangka yang kesemuanya didapat dari provider. selanjutnya pegawai dari provider tersebut telah diperiksa sebagai ahli yang menerangkan Cell Data Record tersebut sebagai informasi elektronik. Terkait dengan informasi elektronik berupa hasil cloning handphone telah dicetak menjadi alat bukti surat yang dalam perspektif UU ITE disebut “data elektronik”. Data elektronik ini yang didapat tersebut juga telah dijelaskan oleh ahli *digital forensic* agar menjadi bukti yang sah

berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjasannya.²⁰

Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, telah dibuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Selain itu, laporan ahli *digital forensic* ini juga dapat digunakan di depan persidangan ketika perkara sudah memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Dalam hal bukti-bukti yang digunakan adalah bukti digital (*digital evidence*), maka dibutuhkan ahli forensik untuk memaparkannya di hadapan majelis hakim.

Kegiatan yang dilakukan penyidik dalam kasus ini “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh beberapa orang, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.²¹ Hal ini untuk membeberkan hasil temuannya kepada pihak berwajib atau di pengadilan.

Presentasi data dilakukan oleh seorang ahli forensik untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami oleh kalangan umum, sehingga data-data tersebut dapat membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Hasil pemeriksaan dalam setiap barang bukti terdapat dalam suatu laporan teknis. Bentuk laporan tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris Kriminalistik yang bersifat “projustisia” sehingga dapat digunakan menjadi alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Dikarenakan keresmiannya, oleh karena itu BAP dapat dikeluarkan apabila ada permintaan tertulis dari satuan kerja yang memeriksa barang bukti yang diserahkan, dimana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik). Karena BAP tersebut pada akhirnya akan diserahkan ke persidangan/pengadilan, maka gaya bahasa yang dipakai dalam laporan harus sesederhana mungkin tanpa menghilangkan makna esensialnya. Hal ini dimaksudkan agar majelis hakim, jaksa penuntut umum dan/atau penasihat hukum terdakwa dapat memahami secara benar proses dan hasil pemeriksaan/analisa *digital forensic*. Mereka bukan seorang ahli *digital forensic* yang bisa memahami tentang *digital forensic* secara menyeluruh. Dengan demikian, *digital forensic* merupakan teknik ilmiah yang meneliti perangkat digital dalam

²⁰ UU No 11 Tahun 2008 Jo. UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 5 ayat 2

²¹ Law Journal, Universitas Indonesia Vol. 6, No. 2, Januari tahun 2023, hlm. 22 - 28

membantu pengungkapan berbagai macam kasus kejahatan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada *digital forensic*, meliputi:²²

1. Penanganan di awal TKP
2. Penanganan di Laboratorium
3. Pembuatan Laporan
4. Presentasi di Pengadilan

Pada dasarnya penggunaan data elektronik maupun informasi elektronik sebagai bukti digital (*digital evidence*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk pemenuhan 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Hal ini agar pelaku dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkait dengan penggunaan alat bukti digital dalam perkara pembunuhan berencana adalah untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa pidana. Kegunaannya adalah untuk menemukan otak pelaku pembunuhan yang biasanya, penyidik kesulitan untuk membuktikan keterkaitan antara eksekutor dengan otak pelaku (orang yang menyuruh melakukan).

Penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana oleh Sat.Reskrim Polrestabes Medan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika, tidak sesuai prosedur maka terdapat ancaman dari pihak pelapor maupun terlapor berupa gugatan praperadilan.

Penggunaan Alat Berteknologi Tinggi Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHPidana) Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik dan penyidik wajib melaksanakan tugasnya dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku. Selain itu, tata cara pelaksanaan dan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan juga diatur secara formal. Artinya, bahwa para penyidik terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Selama koridor hukum tersebut ditaati dan dipatuhi, maka selama itu pula penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik dan penyidik menunjukkan profesional, prosedural, proporsional, dan transparan. Begitu juga dalam melakukan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal yang paling utama diketahui terhadap tindak pembunuhan berencana bagi petugas Polri adalah unsur-unsur pasalnya, sebab dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk membuat terang benderang peristiwa pidana yang terjadi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akhirnya menentukan siapa pelakunya/tersangkanya. Pembunuhan berencana dalam hukum, umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.²³

Adapun unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana, adalah:

1. “Barangsiapa, adalah subjek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya”.

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, hal yang paling utama bagi penyidik adalah untuk menemukan apa motif pembunuhan yang dilakukan.

Pada dasarnya dalam hal pembunuhan berencana, penyidik Polri dalam mengungkap pelakunya harus dapat menggunakan alat berteknologi tinggi ditambah dengan software-software yang mumpuni, guna melacak keberadaan handphone pelaku pada saat perencanaan. Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Instrumen Pengambilan Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Berdasarkan alat bukti yang ada antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti (petunjuk), maka Penyidik/ Penyidik Pembantu berpendapat bahwa perbuatan para tersangka telah cukup bukti melakukan tindak pidana:²⁴

²² Penjelasan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²³ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dan Ni Putu Purwanti, “Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP. Kerthanegara, 2019, hlm. 3.

²⁴ Andi Sofyan dalam Parlindungan T. Saragih, “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, USU Law Journal, Vol. 6, No. 2, April 2018, hlm. 22.

- a. “Menyuruh Orang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana; atau
- b. “Dengan Pemberian Atau Perjanjian, Membujuk Untuk Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Subs Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e KUHPidana.

Dengan demikian maka ancaman hukuman bagi para terdakwa pembunuhan berencana yang menggunakan bukti elektronik untuk memperlancar niat dan rencana pembunuhan tersebut diterapkan hukuman yang paling berat yakni hukuman mati bagi otak atau pelaku yang merencanakannya kemudian orang terdakwa lain yang ia pengaruhi sebagai terdakwa yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut dengan menerapkan hukuman 20 tahun penjara. Dan paling ringan 8 tahun penjara sesuai perannya masing-masing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *whatsapp* dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana adalah merupakan alat bukti elektronik dengan mengacu pada UU ITE pasal 5 ayat 1 yang pada intinya sebagai bukti petunjuk yang diperluas sebagai bukti surat sebagai mana isi pasal 184 KUHP. Dimana data elektronik ini harus dijelaskan oleh ahli *digital forensic* agar menjadi bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (2) UU ITE beserta Penjelasannya. Ahli yang menjelaskan alat bukti digital (*digital evidence*) tersebut, harus membuat laporan terhadap analisis yang dilakukannya. Laporan inilah yang dilampirkan menjadi bukti surat dalam berkas penyidikan untuk dipergunakan pada tahap selanjutnya sampai pada pemeriksaan di pengadilan.
2. Ancaman hukuman bagi para terdakwa pembunuhan berencana yang menggunakan bukti elektronik untuk memperlancar niat dan rencana pembunuhan tersebut diterapkan hukuman yang paling berat yakni hukuman mati bagi otak atau pelaku yang merencanakannya kemudian orang terdakwa lain yang ia pengaruhi sebagai terdakwa yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut dengan menerapkan hukuman 20 tahun penjara. Dan paling ringan 8 tahun penjara sesuai perannya masing-masing.

B. Saran

1. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru maka perlu dilakukan sosialisasi aturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana serta unsur-unsur pasalnya sesuai KUHP yang baru.
2. Bahwa ancaman hukuman mati kasus pembunuhan berencana perlu diminimalisir atau jika perlu dihapus saja dari KUHP mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut hukum hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Mengenal Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke II Tahun 2004.
- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1992.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Eddy O.S. Hiariej, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, Erlanga, Jakarta, Tahun 2012.
- Herawati, E. *Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi Informasi*. Humaniora, Tahun 2011.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Munir Fuady, “*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dan Ni Putu Purwanti, “*Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP*”, Kerthanegara, 2019.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.
- Rani Suryani, *Fungsi Whatsapp Grup Shalehah Cabang Bandar Lampung sebagai Pengembangan Media Dakwah dalam Membentuk Akhlakul Kharimah*, Lampung 2017.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

- Andi Sofyan dalam Parlindungan T. Saragih, “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi *Online* Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 2, April 2018.
- Edmon Makarim, “*Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, Tahun 2015.
- I Dewa Made Suartha, 2015, “*Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*” *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Yustitia*, Vol. 4 Nomor 1, Januari-April 2015.
- Law Journal*, Universitas Indonesia Vol. 6, No. 2, Januari tahun 2023.

Internet/Website

- “Lebih Banyak Fitur”, Ini Aneka *Whatsapp* Mod, <https://www.beritasatu.com/digital/858123/lebih-banyak-fitur-ini-aneka-whatsapp-mod>, diakses 2 Mei 2023, pukul 21.03 Wita
- Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. (*Hakim Militer Utama pada Dilmiltama*), *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan*

- Pidana Di Indonesia*. www.dilmiltama.go.id, Diakses pada 30 september 2022, pkl 22.16.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Messenger_\(perangkat_at_lunak\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Messenger_(perangkat_at_lunak)), diakses 11 April 2023 pukul 14.36 Wita
- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/20_PUU-XIV_2016.pdf, diakses 2 Mei 2023, pukul 20.31
- <https://www.whatsapp.com/about?lang=id>, diakses 29 April 2023, pukul 13.00 Wita
- Josua Sitompul, “Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) dalam UU ITE”, <https://cyberlaw.id/alat-bukti-elektronik-digital-evidence-dalam-uu-ite/>, diakses 1 April 2023, pkl 22.20.
- www.detik.com diakses tgl 4 April 2023 pkl 19.50.
- www.suara.com diakses tgl 24 Maret 2023 pkl 19.09.